

# PUTUSAN NOMOR 14/PHP.BUP-XVI/2018

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : Bima Theodorianus Fanggidae

Alamat : Busalangga, Kecamatan

: Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

2. Nama : Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si

Alamat : Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten

Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK-PBP/VII/2018, bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., Yosef Robert Ndun, S.H., Nurfidiyanti Maito, S.H.,** dan **Dessy Widyawati, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Petrus Bala Pattyona, S.H. & Rekan, beralamat di Apartemen Kebagusan *City Tower* A 20A 8A Jalan Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

### Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Lokasi Perkantoran "Bumi Ti'i Langga Permai", Jalan Nusaklain-Lekunik, Baa Rote, Kabupaten Rote Ndao; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/YMPE/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Melkianus Ndaomahu, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Tunggal Ika Nomor 03, RT002/RW001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. 1. Nama : Paulina Haning-Bullu, S.E.

Alamat : Takai, RT008/RW004, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

2. Nama Stefanus M. Saek, S.E., M.Si.

Alamat : RT025/RW006, Kelurahan Tuak Daun Merah,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/AJFS & R/KH/MK/VII/2018/SKK, bertanggal 27 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum,** dan **Cornelis Sjah, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Arnold J.F. Syah, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Banteng RT024/RT007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

## [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

An Konstit Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao:

> Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/1/PAN.MK/2018 serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peneteapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suata hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan nomor urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1.5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

D.1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao;

- ah Konstitus D.2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% X 65.490 suara (total suara sah)= 1.310 suara;
  - D.3. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) sebesar 2.594 suara;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;
- 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
- diatas. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan;

## IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Rote Ndao), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	22.0 <mark>98</mark>
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Erenst S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
	Total Suara Sah	65.490

 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	20.182
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Erenst S. Zadrak Pella, M.Si	21.420
	Total Suara Sah	65.490

3. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan dan selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan yaitu: Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Tengah;

No	Kecamatan	menurut Pemohon		Selisih Suara
1	Pantai Baru	1.435	1.135	300
2	Rote Barat Daya	1.801	1.390	411
3	Rote Barat Laut	5.555	5.402	153
4	Rote Selatan	1.272	1.112	160
5	Rote Tengah	2.908	2.694	214
JUMLAH		12.971	11.733	1.238

- 4. Bahwa menurut Pemohon, dari keempat pasangan calon ini, Pasangan Calon Nomor 3 (Paket Lentera) adalah paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah dikarenakan Calon Bupatinya, Paulina Haning Bullu, S.E., merupakan istri dari Leonard Haning, Bupati Rote Ndao (Petahana), yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan. Itulah sebabnya paket Lentera memiliki keuntungan dibandingkan dengan paslon lainnya dalam Pilkada ini;
- 5. Bahwa menurut Pemohon, karena adanya hal demikian maka prinsip pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat tidak tercermin dalam proses Pilkada Rote Ndao kali ini. Hal ini dikarenakan keterlibatan Pemerintah yang jelas berpihak kepada Paslon Nomor 3 (Paket Lentera). Keterlibatan Pemerintah terlihat mulai dari tahapan kampanye sampai pada bahkan sampai juga pada proses Rekapitulasi tahapan pemilihan, Perhitungan Suara. Pemohon menduga pihak penyelenggara (KPUD) Panwaslu maupun Kabupaten Rote Ndao turut serta dalam pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 6. Bahwa menurut Pemohon, berbagai pelanggaran/kecurangan yang terjadi dilapangan berdasarkan temuan dan bukti-bukti valid adalah sebagai berikut:

## 1. Politik Uang (Money Politic)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 187a yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";

1.1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (Paket Lentera) melalui Pejabat Kepala Desa Dalek Esa, Kecamatan Rote Barat Daya, yaitu Saudara Paulus Mesakh kepada beberapa Warga Desa. Pemberian uang dengan berkedok bantuan bencana alam dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Tetapi tanpa ada dasar hukum berupa SK Bupati maupun tidak disertai kwitansi tanda terima yang sah. Salah satu penerima uang dan merupakan Saksi kasus ini adalah Saudara Yakobis Soru. Yang bersangkutan adalah Perangkat Desa (Ketua RT) sebagaimana rekaman video pengakuan bahwa dirinya dipanggil oleh Pejabat Kepala Desa untuk menerima uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Saudara Yakobis Soru mengakui beberapa hari sebelum menerima uang, Pejabat Kepala Desa mengeluarkan kalimat bernada ancaman/intimidasi; "Kalian Perangkat Desa jangan lari dari Paket Lentera, kalian harus pilih Paket Lentera. Kalau ada yang lari kalian pasti dipecat";

Mengenai kasus politik uang ini turut juga diketahui oleh Saudara Yulius Mesakh yang adalah mantan Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan bersedia menjadi Saksi;

- 1.2. Bahwa menurut Pemohon, dugaan pelanggaran politik uang juga terjadi di Desa Oeledo Kecamatan Pante Baru dengan melibatkan Perangkat Desa. Dimana terduga tertangkap oleh aparat Polsek Pantai Baru kemudian pihak Polsek Panteai Baru memanggil Panwaslu Kabupaten Rote Ndao untuk memeriksa/menginterogasi terduga tersebut;
- 1.3. Pemeriksaan dilakukan dan diketahui oleh wartawan media online yaitu Endang Sidin, yang selanjutnya merilis pemberitaan kasus ini dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi pada Ketua Panwaslu Kabupaten Rote Ndao Bapak Tarsis Tomeluk, yang membenarkan adanya kasus dugaan Money Politic tersebut;

# 2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

nah Konstitus

- 2.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN dan surat Edaran Mendagri, bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis terkait dengan Pilkada. Tetapi kenyataannya Pilkada 2018 di Kabupaten Rote Ndao Paket Lentera melalui kekuasaan suaminya yang adalah Bupati saat ini melibatkan sejumlah Kepala Dinas, Camat, bahkan sampai ke Kepala Desa beserta perangkatnya;
- 2.2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan-kendaraan dinas. (Ini dibuktikan dengan foto-foto dan video rekaman). Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui berbeda pilihan politik dengan tidak mendukung Paket Lentera maka dengan kekuasaan yang dimiliki suaminya yang adalah Bupati Rote Ndao saat ini maka ASN yang bersangkutan dimutasi tanpa alasan jelas;

# 3. Pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara

3.1. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang adalah Sekda Kabupaten Rote Ndao, menerbitkan Surat Keterangan (Suket) bagi ribuan orang pemilih yang diduga Surat Keterangan (Suket) tersebut tidak berdasarkan Database Kependudukan Kabupaten Rote Ndao dan patut diduga nah Konstitus

- tidak sah karena tidak ber-barcode dan juga tanpa pas foto sebagaimana diatur oleh Permendagri;
- 3.2. Pelanggaran dalam hal penyalah gunaan Hak Pilih oleh Pemilih yang tidak berhak, karna menggunakan C6 (Surat Undangan) milik orang lain yang sedang berada diluar daerah. Ini terjadi di TPS 06 Kelurahan Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut;
- 3.3. Pelanggaran dalam hal Penggandaan dan Penggunaan E-KTP Palsu (double cetak) sebagaimana bukti rekaman pembicaraan antara Saudara Ronald Messakh dengan Saudara Polce Amalo, yang mengaku bahwa Saudara Ronald Rihi memberikan sejumlah E-KTP kepada para Lurah dan Kepala Desa untuk dibagikan kepada masyarakat yang dimobilisasi (dari luar Kabupaten Rote Ndao), untuk bisa ikut mencoblos Paket Lentera;
- 3.4. Terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas/penyandang cacat antara Surat Suara Pemilihan Gubernur dan surat suara pemilihan Bupati pada TPS yang sama, dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Rote Barat Laut (RBL). Ada juga temuan kejanggalan dimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pengguna form A5 dan pemilih pengguna Suket yang seharusnya menggunakan surat suara tambahan 2,5% disetiap TPS. Dari perhitungan Pemohon, rata-rata surat suara tambahan 2,5% adalah berkisar 12 sampai 14 surat suara, tapi dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara bisa mencapai sampai dengan 27 surat suara.

Hal ini merupakan keberatan saksi Pemohon yang telah dituangkan dalam form keberatan dan dipertanyakan dalam Rapat Pleno KPUD tingkat Kabupaten, namun tidak satupun Komisioner KPUD yang mampu menjelaskan secara benar dan tepat;

3.5. Terjadi juga perbedaan angka pada saat Pleno Kecamatan Rote Timur yaitu pada TPS 3 Kelurahan Londalusi, dimana hasil C1-KWK milik Saksi dari Paket Sasando, Paket Rote Ndao baru dan Paket Lontar berbeda dengan hasil C1-Pleno yang berhologram milik KPPS dan Pemohon sudah memuat dalam form keberatan; Jah Konstitus

- 3.6. Terdapat perbedaan jumlah suara antara Salinan C1-KWK dari TPS di 6 (enam) desa yang dimiliki oleh saksi Pemohon, dengan C1-KWK yang dimiliki oleh PPK di Kecamatan Pantai Baru;
- 3.7. Hal ini membuat Saksi Pemohon menyampaikan keberatan, agar pleno PPK yg bersifat terbuka, dapatlah membuka C1-Pleno besar guna dilakukan pencocokan data. Namun pihak PPK bersikeras untuk tidak mau membuka C1-Plano besar, dengan alasan adanya larangan dari pihak KPUD tingkat Kabupaten.

Bentuk pelanggaran ini membuat Saksi Pemohon tidak mau menanda-tangani Berita Acara, dan meminta form keberatan untuk menulis point keberatan, tetapi form itupun tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;

- 3.8. Terdapat kejadian pembukaan kotak suara tersegel pada tengah malam (tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 22.00 WITA) di 2 (dua) TPS Desa Tungganamo-Kecamatan Pantai Baru, yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Hal ini diakui oleh pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. Bahwa perbuatan membuka kotak suara tengah malam adalah berdasarkan instruksi/perintah dari salah satu komisioner KPUD. Bentuk pelanggaran/kecurangan semacam ini pun, oleh Panwaslu dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran yang sempurna, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut;
- 4. Pelanggaran oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao selaku penyelenggara dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao selaku Pengawas
  - 4.1. KPUD mendistribusikan logistic Pilkada ke KPPS dan PPS, seharusnya memperhatikan Peraturan KPU bahwa C1-Plano Besar, seharusnya ASLI dan wajib berhologram. Namun dalam pelaksanaannya, Pemohon menemukan beberapa TPS di desa dan kecamatan tertentu menggunakan Form C1-Plano Besar tidak berhologram (copy-an), sehingga diduga ada patut kecurangan/pelanggaran oleh Penyelenggara Pilkada untuk memenangkan Paslon tertentu;

nah Konstitus

4.2. KPUD Kabupaten Rote Ndao sebagai penyelenggara tidak menunjukkan sikap profesional dan netralitas.

Hal ini dibuktikan dengan adanya "link portal KPU" yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan penyajian data kepada publik, berupa penghitungan perolehan suara yang dimenangkan oleh Paket Lentera, pada tanggal 27 Juni 2018. Perlu diketahui bahwa belum dilakukan pleno ditingkat PPK maupun pleno akhir ditingkat Kabupaten, namun KPUD telah merilis hasil perolehan suara yang sesuai (sama) dengan hasil perhitungan yang dimiliki oleh Paket Lentera. Ini adalah bentuk penggiringan opini masyarakat yang dilakukan secara masif, bahwa Paslon Nomor 3 (Paket Lentera) adalah pemenang Pilkada Rote Ndao;

4.2.1. Panwaslu Kab. Rote Ndao yang diberi amanat oleh Undang-Undang selaku lembaga pengawas, namun pada kenyataannya tidak mampu menunjukkan kinerja positif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Hal ini tercermin dalam sikap dan tindakan, bahwa ketika ada temuan pelanggaran/kecurangan yang disertai bukti dan Saksi-saksi, yang telah Pemohon laporkan dan diterima sesuai 7 (tujuh) bukti tanda terima Nomor 02/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 sampai dengan Nomor 08/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018. Namun Panwaslu tidak melakukan investigasi temuan secara profesional, tidak merekomendasikan sebagai pelanggaran tetapi malah Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tertanggal 07 Juli 2018, bahwa semua laporan temuan adanya dugaan pelanggaran, tidaklah memenuhi unsur pelanggaran dan bukti yang sempurna, sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut.

Hal yang lebih ganjil adalah saat kampanye akbar Paslon Nomor 3 (Paket Lentera) tanggal 23 Juni 2018, bertempat di Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut (RBL), ada

beberapa kendaraan dinas yang dipakai mengikuti kampanye, dan saat Panwascam (Ibu Yanti Fanggidae) dan Komisioner Panwaslu Kabupaten. (Bapak Ardi Lay) ingin menyita sebagai barang bukti, terlihat Aparatur Sipil Negeri (ASN) yaitu Camat Kecamatan Lobalain Saudara James Therik dan Kabid BPMPD Saudara Hangry Mooy, yang melakukan aksi menghalang-halangi tindakan Panwascam dan Panwaslu. Hal ini merupakan bentuk pelecehan tehadap Panwascam dan Panwaslu. Kejadian tersebut juga turut disaksikan oleh Kasat Reskrim Polres Rote Ndao Iptu. Sepuh Siregar, sehingga Kasat Reskrim menyarankan supaya Panwaslu membuat Laporan Polisi agar kasus ini diproses secara pidana, namun sampai <mark>batas waktu yang ditentukan, pihak Panwaslu tidak juga</mark> melaporkan kasus tersebut;

4.3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan di TPS 03 Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 (sebelum pencoblosan dimulai) KPPS dan anggota beserta para Saksi membuka kotak suara untuk mengeluarkan amplop coklat besar yang berisi surat suara, ternyata ada juga visi misi paket Lentera didalam kotak suara tersebut;

### V. PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao sebagai Penyelenggara Pilkada dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Pengawas Pilkada Tahun 2018;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
- 4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	19.660	
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	21.942	
	Total Suara Sah	65.490	

- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rote Ndao;
- 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 pada 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Rote Tengah;
- 7. Memberikan sanksi berat kepada Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao;
- 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Nah Konstit [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41C, sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bima Theodorianus Fanggidae; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erenst Salmun 2. Bukti P-2 Zadrak Pella:
- Fotokopi Surat Surat KPU Kab. Rote Ndao Nomor 3. Bukti P-3 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018:
- Bukti P-4 Fotokopi Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
- Fotokopi Model DB1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi 5. Bukti P-5 Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Rote Ndao;
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018:
- 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Nomor 138/PANWASLU-RN/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 07 Juli 2018;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Nomor 139/PANWASLU-RN/VII/2018 8. Perihal Pemberitahuan Laporan tertanggal 07 Juli 2018;
- 9. Bukti P-9 Fotokopi Keterangan Surat Nomor DKC.477/1281/III/KAB.RN/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
- Keterangan Bukti P-10 Fotokopi Surat Nomor DKC.477/1280/III/KAB.RN/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
- 11. Bukti P-11 Keterangan Fotokopi Surat Nomor DKC.477/1168/III/KAB.RN/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
- 12. Bukti P-12 Fotokopi Keterangan Surat Nomor DKC.477/1257/III/KAB.RN/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
- 13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keterangan Nomor DKC.477/1237/III/KAB.RN/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
- Keterangan Bukti P-14 Fotokopi Surat DKC.477/1403/III/KAB.RN/2018 tertanggal 13 Maret 2018;
- Fotokopi Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi 15. Bukti P-15 Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Rote Barat Laut;
- Fotokopi Model DAA-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Bukti P-16 16. Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa Oebela:
- rekaman tentang intimidasi dan rekaman kecurangan di 17. Bukti P-17 TPS 3 Desa Oenggae;
- Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi 18. Bukti P-18

		i Pr		Korr
	الكازر	12.		16
- 6	5r.			
TO.				
mah le				Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Kecamatan Pantai Baru;
	19.	Bukti P-19	P	Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Pantai Baru;
	20.	Bukti P-20		Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Kecamatan Rote Selatan;
ahkama	21.	Bukti P-21		Fotokopi Model DA5-KWK tentang Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Selatan;
	22.	Bukti P-22		Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Rote Selatan:
	23.	Bukti P-23	2	Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Kecamatan Rote Tengah;
w.	24.	Bukti P-24		Fotokopi Model DA5-KWK tentang Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Tengah;
111	25.	Bukti P-25		Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Rote Tengah;
	26.	Bukti P-26	A Ul	Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Laut;
201	27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Daya;
alikan.	28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Daya;
	29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di

nah Konstitus Kecamatan Rote Timur: 30. Bukti P-30 Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Rote Timur: Bukti P-31 Fotokopi Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi 31. Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat: Bukti P-32 Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat: 33. Bukti P-33 Fotokopi Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kecamatan Lobalain; Bukti P-34 34. Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 6 Juni 2018 atas nama Berkat N.M.F. Ngulu dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao Periode 2014-2015; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bukti P-35 35. Timur Nomor 78/HK.03.1-Nusa Tenggara Kpt/53/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao, Sumba Tengah, Timor Tengah Utara dan Kota Kupang Periode 2014-2019; 36. Bukti P-36 Fotokopi Keputusan Bupati Ndao Rote Nomor KEP.821.1.3/104/63.O/BKPP/2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao: Bukti P-37 Fotokopi Surat Nomor 02/07/18/ANTRA.RI tanggal 3 Juli 2018 perihal Pernyataan Sikap. Yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kab. Rote Ndao, Ketua KPUD Kab. Rote Ndao, Kapolres Rote Ndao, DPRD Rote Ndao; Bukti P-38 38. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao Nomor 170/36/DPRD/RN/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas tindak lanjut Sikap Lembaga Amanat Rakyat (ANTRA RI) Nusantara Nomor 02/07/18/ANTRA.RI tanggal 3 Juli 2018 yang berisi bahwa Lembaga DPRD Kabupaten Rote Ndao mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh pihak ANTRA RI dalam rangka penyelesaian sejumlah dugaan pelanggaran dalam

> tahapan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019-2024 sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

ah Konstit Bukti P-39 Fotokopi Model DA2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018 di Kecamatan Rote Barat Daya;

40. Bukti P-40 Fotokopi Model DA2-KWK tentang Catatan Kejadian

Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018 di Kecamatan Lobalain;

Bukti P-41A Rekaman Pengakuan Panwaslu tentang adanya intimidasi

Pemerintah Daerah:

Rekaman Pengakuan KPUD tentang adanya Pelanggaran Bukti P-41B

Pilkada:

43. Bukti P-41C Rekaman Pembukaan Kotak Suara saat Pleno di RBD.

Amplop coklat yang tidak bersegel KPU dan kertas C1

yang berhologram asli tidak ada.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 27/6/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan bertanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

# 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

permohonan Pemohon yang pada dasarnya mendalilkan Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah, tetapi tidak menguraikan secara terperinci di TPS-TPS mana saja Termohon melakukan pengurangan suara, melainkan menurut Pemohon pengurangan suara itu karena terjadinya politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara, pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. Menurut Termohon, sebab-sebab terjadinya pengurangan suara di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Nah Konstitus

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sampai dengan ditetapkannya peradilan khusus. Sebaliknya sebab-sebab terjadinya pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran berupa politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara serta pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao yang dituduhkan oleh Pemohon pada permohonan halaman 7-33 tidak termasuk kewenangan Mahkamah Kontitusi, melainkan menurut Pasal 73 jo. Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistimatis, termasuk kewenangan Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk proses dan penjatuhan sanksi administratif, sedangkan proses dan sanksi pidana termasuk kewenangan Sentra Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD, 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (vide Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016). Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak

hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan dan tidak termasuk politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara serta pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan halaman 7-33, tetapi termasuk kewenangan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum);

# 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Nah Konstitus

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan 2 (dua) syarat untuk menentukan ada atau tidaknya legal standing dari Pemohon, yakni, *pertama*; pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan kedua; pemenuhan prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Terhadap syarat pertama, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Kontitusi sebab benar Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 4 (Bukti TA.001-TA.002). Namun mengenai syarat kedua yaitu pemenuhan prosentasi peroleh suara dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao adalah 143.585 jiwa (Bukti TB.001). Oleh karena itu, menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2017, jumlah selisih prosentasi perolehan suara sah hasil

perhitungan tahap akhir di Kabupaten Rote Ndao adalah paling banyak 2%;

- b. Bahwa total suara sah yang memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 sebanyak 65.490 suara (Bukti TD.3.001-TD3.002);
- c. Bahwa jumlah perolehan suara Pasangan Calon Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak adalah 22.098 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) adalah 19.504 suara (Bukti TD.3.001 dan TD.3.002). Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya legal standing dari Pemohon maka dapat diperhitungkan, sebagai berikut:
  - 2% x 65.490 (jumlah suara sah) = 1.310 suara, yang diakui juga oleh Pemohon dalam permohonan;
  - Selisih perolehan suara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 3) dan Paslon
     Pemohon (No. Urut 4) adalah 22.098 19.504 = 2.594;
- d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Paslon Pihak Terkait (Nomor Urut 3) dengan Paslon Pemohon (Nomor Urut 4) sebesar 2.594 suara atau lebih dari 1.310 suara atau jika diprosentasikan maka 2.594 x 100% : 65.490 (total suara sah) = 3,96%;

# 3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2017;

### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao oleh Termohon yang tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor:111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti TD.3.001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Tahun 2018 (Bukti TD.3.002), perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jonas Cornelius Lun, S.Pd & Dr.	14.304
100	Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum	1
2.	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si &	9.584
1/4/	Drs. Semuel Conny Pena	7
3.	Paulina Haning Bulu, SE & Stefanus	22.098
100	M. Saek, SE.,M.Si	/-
4	Bima Theodorianus Fanggidae dan	19.504
	Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	
	Jumlah Seluruh Suara Sah	65.490

3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah segaimana didalilkan pada angka 3 pokok permohonan Pemohon. Sebaliknya yang benar, perolehan suara Pemohon di 5 (lima) kecamatan tersebut, dapat diperincikan sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan yang Dipermasalahkan

No	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon Nomor Bukti
1	Pantai Baru	<b>1.135</b> , bukan 1.435 yang Bukti TD.2.001
		didalilkan oleh Pemohon
2	Rote Barat Daya	<b>1.390</b> , bukan 1.801 yang Bukti TD.2.002
		didalilkan oleh Pemohon

han Konstit

3	Rote Barat Laut	<b>5.402</b> , bukan 5.555 yang Bukti TD.2.003				
		didalilkan oleh Pemohon				
4	Rote Selatan	<b>1.112,</b> bukan 1.272 yang Bukti TD.2.004				
	60	didalilkan oleh Pemohon				
5	Rote Tengah	<b>2.694,</b> bukan 2.908 yang Bukti TD.2.005				
	didalilkan oleh Pemohon					

- 4. Bahwa suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah diperoleh dari hasil rekapitulasi yang dimuat di dalam Form Model C-KWK dan C1-KWK dari setiap TPS di wilayah kecamatan tersebut. Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Form Model C-KWK dan C1-KWK terdiri 6 rangkap ditambah sejumlah saksi, yang untuk Kabupaten Rote Ndao terdiri 4 saksi. Namun Form C-KWK dan C1-KWK yang berhologram hanyalah 1 (satu) rangkap dan dimasukan dalam kotak suara, sedangkan 9 (sembilan) salinan lainnya yang diberikan 1 kepada Panwas (PPL), 4 Saksi Pasangan Calon, 1 ditempelkan di papan pengumuman TPS, 1 disampaikan kepada PPS, 1 disampaikan ke PPK dan 1 disampaikan ke KPU Rote Ndao tidak berhologram (Bukti TF.X.001):
- 5. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon di setiap TPS di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah yang dipermasalahkan oleh Pemohon dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Suara Pemohon dari Setiap TPS di
5 Kecamatan yang Dipermasalahkan Pemohon

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Pemohon	Nomor Bukti
1	Pantai Baru	1. Batulilok	1	165	Bukti
		440			TD.1.001
		2. Edalode	1	22	Bukti
		-6"			TD.1.002
		10/10	2	13	Bukti
		42			TD.1.003
		3. Keoen	1	34	Bukti
		100			TD.1.004

				4	0,,	
ditu	51		24			
COUR						
ah Konsti			May	2	25	Bukti TD.1.005
		- 4	le le	3	12	Bukti TD.1.006
	Λ	16.		4	3	Bukti TD.1.007
	1	A. P. C.	4. Lenupetu	1	32	Bukti TD.1.008
	1		5. Nusakdale	1	122	Bukti TD.1.009
				2	56	Bukti TD.1.010
			6. Oebau	1	16	Bukti TD.1.011
			7 Ooloda	2	42	Bukti TD.1.012
			7. Oeledo	2	4	Bukti TD.1.013
			8. Olafulihaa	1	15 57	Bukti TD.1.014
	77	10	8. Olalulillaa	2	49	Bukti TD.1.015 Bukti
				3	102	TD.1.016
	Q	1	9. Sonimanu	1	19	TD.1.017
			10. Tesabela	1	65	TD.1.018 Bukti
		* (CB)	VAISS	2	65	TD.1.019 Bukti
			TUNGO	3	46	TD.1.020
	10.00		11. Tungganamo	1	22	TD.1.021 Bukti
	A	HKA	MAHKO	2	15	TD.1.022 Bukti
		EPUL	BLIK IND	3	134	TD.1.023 Bukti TD.1.024
			JUMLAH	24	1.135	Bukti TD.2.001
	2	Rote Bara Daya	t 1. Batutua	1	40	Bukti TD.1.025
			TO.	2	27	Bukti TD.1.026
			19/1	3	43	Bukti TD.1.027
		ahka	le.		3hk?	

·P	>	40	0,,	
THUSI	29	5		
Onstr				
ah Konst.	2. Dolasi	1	32	Bukti TD.1.028
Inter		2	32	Bukti TD.1.029
Λ.	3. Lalukoen	1	20	Bukti TD.1.030
1/1/8		2	55	Bukti TD.1.031
199	31	3	87	Bukti TD.1.032
To All	4. Landu	1	13	Bukti TD.1.033
The state of		2	- 1//	Bukti TD.1.034
This I	5. Lekik	1	10	Bukti TD.1.035
	に三国人の意	2	53	Bukti TD.1.036
	6. Mbokak	1	17	Bukti TD.1.037
7	Wa V	2	6	Bukti TD.1.038
		3	46	Bukti TD.1.039
018	7. Meoain	1	27	Bukti TD.1.040
~ 1 · 1 · 1		2	10	Bukti TD.1.041
	* ((B),	3	24	Bukti TD.1.042
10	8. Oebafok	3GAL 1	10	Bukti TD.1.043
	- HAW	2	46	Bukti TD.1.044
V A	IKAMAH K	3	3	Bukti TD.1.045
	9. Oebatu	1	85	Bukti TD.1.046
(0)	FUBLIK IN	2	33	Bukti TD.1.047
Who.		3	66	Bukti TD.1.048
alfia.	10. Oebou	1	1	Bukti TD.1.049
///co.	von's	2	6	Bukti TD.1.050
	The second	3	10	Bukti TD.1.051
	11. Oehandi	1	46	Bukti
			Ahle.	00000
			1	

12.Oelasin			57		J.	0,	
TD.1.054   Bukti   TD.1.054     12.Oelasin	(2)	1151		26			
TD.1.054   Bukti   TD.1.054     12.Oelasin	Onstru						
TD.1.054   Bukti   TD.1.054     12.Oelasin				. 10			TD 1 052
TD.1.054   Bukti   TD.1.054     12.Oelasin				811	2	11	
12.Oelasin						77	
TD.1.054   Bukti   TD.1.056     12.Oelasin			- 1		3	26	
12.Oelasin			- C-			20	
TD.1.055   Bukti   TD.1.057		Λ	-67	12. Oelasin	1	0	
2   20   Bukti   TD.1.056   Sukti   TD.1.057     3   18   Bukti   TD.1.057     4   62   Bukti   TD.1.059     5   24   Bukti   TD.1.059     6   27   Bukti   TD.1.060     13.0eseli   1   42   Bukti   TD.1.061     2   10   Bukti   TD.1.062     3   51   Bukti   TD.1.063     4   61   Bukti   TD.1.063     4   61   Bukti   TD.1.064     5   14.0etefu   1   15   Bukti   TD.1.066     3   74   Bukti   TD.1.066     4   1.390   Bukti   TD.1.067     5   40   Bukti   TD.1.068     5   40   Bukti   TD.1.069     6   27   Bukti   TD.1.069     7   10   10   10   10   10     8   10   10   10   10     9   11   10   10   10     1   10   10   1		al\.					
TD.1.056   Bukti   TD.1.057     4		A V	100	/	2	20	
3		VE				- Z /	- 2 Bh
TD.1.057   Bukti   TD.1.058     S		100		(3) 31	3	18	
4 62   Bukti   TD.1.059     5 24   Bukti   TD.1.059     6 27   Bukti   TD.1.060     13.Oeseli				VE Jung			2 F. L. (1987 B.)
TD.1.058   Bukti   TD.1.059   Bukti   TD.1.060   Bukti   TD.1.061   TD.1.061   TD.1.061   TD.1.063   Bukti   TD.1.063   Bukti   TD.1.063   Bukti   TD.1.064   TD.1.065   Bukti   TD.1.065   Bukti   TD.1.065   Bukti   TD.1.065   Bukti   TD.1.066   Bukti   TD.1.066   Bukti   TD.1.066   Bukti   TD.1.067   Bukti   TD.1.067   Bukti   TD.1.067   Bukti   TD.1.067   Bukti   TD.1.067   Bukti   TD.1.068   Bukti   TD.1.068   Bukti   TD.1.069   Bukti   TD.1.069   Bukti   TD.1.069   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.071   Bukti   TD.1.072   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.074   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.073   Bukti   TD.1.074   Bukti   TD.1.		1		SXXXXXX	4	62	
13.Oeseli   1   42   Bukti   TD.1.060     13.Oeseli   1   42   Bukti   TD.1.061     2   10   Bukti   TD.1.062     3   51   Bukti   TD.1.063     4   61   Bukti   TD.1.063     4   61   Bukti   TD.1.064     5   67   Bukti   TD.1.065     6   27   Bukti   TD.1.061     8   Sukti   TD.1.061     9   6   Sukti   TD.1.065     14.Oetefu   1   15   Bukti   TD.1.065     2   67   Bukti   TD.1.066     3   74   Bukti   TD.1.067     8   Sukti   TD.1.067     9   Sukti   TD.1.068     1   59   Bukti   TD.1.068     1   59   Bukti   TD.1.068     1   50   Bukti   TD.1.069     3   132   Bukti   TD.1.071     5   46   Bukti   TD.1.071     5   46   Bukti   TD.1.073     2   120   Bukti   TD.1.073     2   120   Bukti   TD.1.073     1   50   Sukti   TD.1.073     1   50   Sukti   TD.1.073     5   50   Sukti   TD.1.073     6   Sukti   TD.1.073     7   Sukti   TD.1.074     7   Sukti   TD.1.073     8   Sukti   TD.1.074     9   Sukti   TD.1.073     1   50   Sukti   TD.1.074     5   50		1.0	1	SAMMY.	1		P AP AB
13.Oeseli				SCOCKOOKS	5	24	
13.0eseli				722XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			TD.1.059
13.Oeseli					6	27	Bukti
TD.1.061 Bukti TD.1.062 Bukti TD.1.063  4 61 Bukti TD.1.064 Bukti TD.1.064 TD.1.065 Bukti TD.1.065 Bukti TD.1.066 Bukti TD.1.066 Bukti TD.1.067 Bukti TD.1.067 Bukti TD.1.067 Bukti TD.1.067 Bukti TD.1.067 Bukti TD.1.068 Bukti TD.1.069 Bukti TD.1.068 Bukti TD.1.070 Bukti TD.1.071 Bukti TD.1.071 Bukti TD.1.072 Bukti TD.1.072 Bukti TD.1.073 Bukti TD.1.073 Bukti TD.1.073 Bukti TD.1.073 Bukti TD.1.074 Bukti TD.1.074 Bukti TD.1.074 Bukti TD.1.072 Bukti TD.1.074		7	< ===	I N X			TD.1.060
2		1		13. Oeseli	1	42	Bukti
TD.1.062 Bukti TD.1.063  4 61 Bukti TD.1.064  14.Oetefu 1 15 Bukti TD.1.065  2 67 Bukti TD.1.066  3 74 Bukti TD.1.067  TD.1.067  3 TABURTI TD.1.067  Bukti TD.1.067  Bukti TD.1.067  Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2 Busalangga 1 96 Bukti TD.1.072  Bukti TD.1.072  Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074		1	- 25		- 8		TD.1.061
3 51 Bukti TD.1.063  4 61 Bukti TD.1.064  14.Oetefu 1 15 Bukti TD.1.065  2 67 Bukti TD.1.065  3 74 Bukti TD.1.066  3 74 Bukti TD.1.067  3 I.390 Bukti TD.2.002  3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.068  3 132 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2 Busalangga 1 96 Bukti TD.1.072  2 Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  3 160 Bukti TD.1.074					2	10	
TD.1.063   Head   Hea							TD.1.062
14. Oetefu		7	1		3	51	
TD.1.064   TD.1.065   Bukti   TD.1.065     2							
14. Oetefu			11.5		4	61	
TD.1.065  2 67 Bukti TD.1.066  3 74 Bukti TD.1.067  Bukti TD.2.002  3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.073  3 160 Bukti TD.1.074			4		2,572		
2 67 Bukti TD.1.066 3 74 Bukti TD.1.067  JUMLAH 43 1.390 Bukti TD.2.002 3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068 2 90 Bukti TD.1.069 3 132 Bukti TD.1.070 4 151 Bukti TD.1.070 4 151 Bukti TD.1.071 5 46 Bukti TD.1.072 2 Busalangga 1 96 Bukti TD.1.072 2 120 Bukti TD.1.073 3 160 Bukti		1	J/ /3	14. Oetefu	1	15	
TD.1.066  3 74 Bukti TD.1.067  JUMLAH 43 1.390 Bukti TD.2.002  3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti				//XXXXA\	(E)		
3 74 Bukti TD.1.067  JUMLAH 43 1.390 Bukti TD.2.002  3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti			1/27	/// TXXX/11/1	2	67	
TD.1.067   JUMLAH   43   1.390   Bukti   TD.2.002					0	100 m	
JUMLAH   43   1.390   Bukti   TD.2.002			2/37		3	74	
TD.2.002   3   Rote   Barat   1.   Boni   1   59   Bukti   TD.1.068   2   90   Bukti   TD.1.069   3   132   Bukti   TD.1.070   4   151   Bukti   TD.1.071   5   46   Bukti   TD.1.071   5   46   Bukti   TD.1.072   2.   Busalangga   1   96   Bukti   TD.1.073   2   120   Bukti   TD.1.074   3   160   Bukti   TD.1.074				II IN AL ALL	42	4 200	
3 Rote Barat 1. Boni 1 59 Bukti TD.1.068  2 90 Bukti TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.073  3 160 Bukti TD.1.074				JUNLAH	43	1.390	
Laut		3	Pote Barat	1 Roni	1	50	
2 90 Bukti TD.1.069 3 132 Bukti TD.1.070 4 151 Bukti TD.1.071 5 46 Bukti TD.1.072 2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073 2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti		3		I. DOIII	'	39	
TD.1.069  3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti		1 12	Laut	TAH KA	2	90	
3 132 Bukti TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti					4	30	
TD.1.070  4 151 Bukti TD.1.071  5 46 Bukti TD.1.072  2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti					3	132	
4 151 Bukti TD.1.071 5 46 Bukti TD.1.072 2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073 2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti		-	르무니님	LIK IND		102	
TD.1.071   5   46   Bukti   TD.1.072     2. Busalangga   1   96   Bukti   TD.1.073     2   120   Bukti   TD.1.074     3   160   Bukti     3   160   B		1			4	151	
2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.072 2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073 2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti		3					
2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073 2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti					5	46	
2. Busalangga 1 96 Bukti TD.1.073 2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti				- 64		-	
TD.1.073  2 120 Bukti TD.1.074  3 160 Bukti				2. Busalangga	1	96	
2 120 Bukti TD.1.074 3 160 Bukti				33-			
TD.1.074 3 160 Bukti				100	2	120	
3 160 Bukti				1			
				760	3	160	Bukti
							TD.1.075

· Pr	Sp. Top.			
itus!	27			
anstru-				
nah Konstitu	Make	4	177	Bukti
Michigan		5	156	TD.1.076 Bukti TD.1.077
1		6	95	Bukti TD.1.078
1/1/2000		7	33	Bukti TD.1.079
A COLOR	3. Daudolu	1	169	Bukti TD.1.080
TO MILE OF		2	141	Bukti TD.1.081
	4. Ingguinak	1	138	Bukti TD.1.082
White I was	V50000000000	2	170	Bukti TD.1.083
		3	151	Bukti TD.1.084
	5. Lidor	-	99	Bukti TD.1.085
		2	45	Bukti TD.1.086
		3	149	Bukti TD.1.087
	6. Modosinal	1	232	Bukti TD.1.088
	/R889/\\	2	146	Bukti TD.1.089
	THE LA	3	47	Bukti TD.1.090
	7. Netenaen	ALI	136	Bukti TD.1.091
	THE	2	73	Bukti TD.1.092
MAHKA	MAHKO	3	75	Bukti TD.1.093
	DI IIZ ING	4	194	Bukti TD.1.094
SEP U	8. Oebela	1	202	Bukti TD.1.095
" Ko		2	86	Bukti TD.1.096
The state of the s		3	90	Bukti TD.1.097
Jaka.	9. Oelua	1	185	Bukti TD.1.098
	THE STATE OF THE S	2	56	Bukti TD.1.099
	The same	3	41	Bukti
			nk	2000000
10.			VO	

	. <	57	TO.			
120	191		28			
-MSER						
Konsti			- Walter	1 1		TD.1.100
			300	4	84	Bukti TD.1.101
		a)	>	5	128	Bukti TD.1.102
	Λ	1151		6	27	Bukti TD.1.103
			10. Oetutulu	1	72	Bukti TD.1.104
				2	114	Bukti TD.1.105
				3	106	Bukti TD.1.106
			- XXXXXXX	4	188	Bukti TD.1.107
			11.Temas	1	135	Bukti TD.1.108
				2	125	Bukti TD.1.109
				3	59	Bukti TD.1.110
	17	No.	12. Tolama	1	80	Bukti TD.1.111
		11.		2	133	Bukti TD.1.112
	1	1	10000	3	128	Bukti TD.1.113
		1	13.Tualima	15	83	Bukti TD.1.114
		100	JUMLAH	47	5.402	Bukti TD.2.003
	4	Rote Selatan	1. Daleholu	1	141	Bukti TD.1.115
				2	119	Bukti TD.1.116
	IA	HAA	MAH KO	3	97	Bukti TD.1.117
	R	EPUE	2. Dodaek	$O^1N$	187	Bukti TD.1.118
			3. Inaoe	1	79	Bukti TD.1.119
				2	99	Bukti TD.1.120
			4. Lenguselu	1	42	Bukti TD.1.121
			10,	2	54	Bukti TD.1.122
			5. Tebole	1	103	Bukti TD.1.123
					ME	A Contract of the Contract of
		131			VSI.	

	1				T
		Maria	2	88	Bukti
					TD.1.124
			3	103	Bukti
					TD.1.125
	4	JUMLAH	11	1.112	Bukti
Λ	-69				TD.2.004
5	Rote	1. Lidabesi	1	194	Bukti
1.4	Tengah				TD.1.126
1		E 3	2	172	Bukti
1		(2) 31		6/1	TD.1.127
1		2. Lidamanu	1	151	Bukti
1		SKYKKE	93.0		TD.1.128
1		SHAMME	2	111	Bukti
		\$00000000 P			TD.1.129
		EXXXXXXXX	3	126	Bukti
		CONTRACTOR			TD.1.130
		1 N 3523	4	123	Bukti
			1 = -		TD.1.131
	- 2	3. Limakoli	1	173	Bukti
					TD.1.132
1	-	4. Maubesi	1	90	Bukti
- 1					TD.1.133
		18197	2	152	Bukti
			0		TD.1.134
-	1		3	179	Bukti
A	X Z		THE	110	TD.1.135
7	4 / /3	5. Ngodimeda	1	117	Bukti
8	<b>\                                    </b>	o. rigouinouu	EI	~ / /	TD.1.136
	War and		2	147	Bukti
	* (CB)		THE PA	Marie 1	TD.1.137
	- 3	VAZON	3	212	Bukti
		A TUNGUE		212	TD.1.138
		6. Onatali	1	181	Bukti
		o. Onatan		101	TD.1.139
			2	106	Bukti
Λ	LIKAR	$M \wedge H \times \cap$	AI C	100	TD.1.140
		HALL AV	3	180	Bukti
			3	100	TD.1.141
		7. Suebela	1	67	Bukti
17		7. Ouchela		O I	TD.1.142
			2	125	Bukti
			_	123	TD.1.143
			3	88	Bukti
			3	00	TD.1.144
-		JUMLAH	19	2.694	Bukti
		JUIVILAN	19	<b>2.094</b>	and the second s
		4 63 7			TD.2.005

6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten Rote Ndao sebagaimana diuraikan pada tabel 1, 2

Jah Konstitus dan 3 di atas, telah membuktikan Termohon sama sekali tidak melakukan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan dan Rote Tengah seperti yang didalilkan pada angka 3 pokok permohonan pemohon. Bahkan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS maupun PPK, tidak terdapat adanya keberatan apapun dari saksi-saksi Pemohon, melainkan saksi-saksi dari Pemohon di 5 (lima) kecamatan yang dipermasalahkan tersebut setuju dan menandatangani Form Model C2-KWK ditingkat TPS dan Form Model DA2-KWK di tingkat kecamatan. Form Model C2-KWK merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Form Model C-KWK dan C1-KWK (Bukti TD.1.001 s/d TD.1.144), sedangkan Form Model DA2-KWK adalah Form yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Form Model DA-KWK dan DA1-KWK (TD.2.001 s/d TD.2.005);

> 7. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 4, yang menyatakan "......Paslon No. 3 adalah Paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah karena Calon Bupatinya PAULINA HANING BULU, SE merupakan isteri dari Bupati Rote Ndao (Petahana) yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan", sebenarnya Termohon tidak perlu menanggapinya, Namun hanya ingin menegaskan 2 (dua) hal untuk meyakinkan bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018 oleh Termohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama; setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 tentang Pengujian Atas Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak ada lagi larangan bagi keluarga Kepala Daerah yang sedang menjabat (petahana), baik karena hubungan darah atau perkawinan menggunakan hak mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Kedua; sependek pemahaman Termohon bahwa politik dinasti hanya berlaku dalam negara yang berbentuk kerajaan, dimana kepala negara atau kepala daerah ditetapkan berdasarkan hubungan keahliwarisan secara turun temurun, sedangkan Negara Indonesia dengan bentuk

- Nah Konstitus pemerintahan Republik menetapkan Kepala Negara/Pemerintahan dan Kepala Daerah berdasarkan hasil pemilihan rakyat secara langsung;
  - 8. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 5 yang pada dasarnya menyatakan "pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat tidak tercermin dalam proses Pilkada Rote Ndao kali ini karena sampai pada Rekapitulasi Perhitungan Suara. Pemohon M menduga pihak proses penyelenggara KPUD maupun Panwaslu Kabupaten Rote Ndao turut serta dalam kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif'. Menurut Termohon hanyalah asumsi belaka dari Pemohon yang tidak ingin menerima kekalahan dan karenanya mohon ditolak sebab selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018, Termohon tidak pernah melakukan kecurangan apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon maupun tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Kabupaten Rote Ndao tentang adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif dari salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;
  - 9. Bahwa dugaan terjadinya Politik Uang (*Money Politic*) yang dituduhkan oleh Pemohon pada angka 6.1 pokok permohonan halaman 7-9, tidak beralasan hukum dan mohon ditolak sebab:
    - a. Bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 pada dasarnya menetapkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan terjadinya politik uang sampai dengan penjatuhan sanksi administratif adalah Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan sanksi kewenangan Gakumdu (Bawaslu pidana menjadi Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sehingga persoalan politik uang bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
    - b. Bahwa sejak proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang adanya politik uang yang terbukti dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Tahun 2018;

- nah Konstitus c. Bahwa politik uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 6.1.1 s/d 6.1.3, sama sekali tidak diketahui oleh Termohon. Namun dugaan politik uang yang dituduhkan oleh pemohon di Kecamatan Rote Barat Daya dan Pantai Baru tersebut, seandainya benar terjadipun (quat non) tidak dapat mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing calon termasuk suara dari Pasangan Calon Pemohon sebab menurut tuduhan Pemohon hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Paulus Mesakh di Kabupaten Rote Ndao dan perangkat desa di Desa Oeledo, Kecamatan Pantai Baru yang tidak disebutkan jumlahnya, sehingga tidak mempengaruhi peroleh suara Pemohon dan Pihak Terkait yang memiliki selisih suara sebanyak 2.594 suara atau setara 3,96%.
  - 10. Bahwa dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 6.2.1-6.2.2, halaman 9 tidak tidak benar dan mohon ditolak sebab Termohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang terjadinya pelanggaran tersebut. Lagipula keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis, menurut Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi ASN Dalam Pilkada Serentak, 2017, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan termasuk kewenangan dari Panwas Kabupaten/Kota atau Atasan ASN itu sendiri;
  - 11. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 6.3.1 s/d 6.3.7, tidak benar dan mohon ditolak, sebab:
    - a. Bahwa menurut Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018, bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum memiliki KTP-e dan namanya telah terdaftar dalam database kependudukan diterbitkan surat keterangan terdaftar dalam database, yang bentuknya tidak ber-barcode dan tidak menggunakan pas foto. Sebaliknya yang menggunakan pas foto adalah Surat Keterangan Pengganti KTP-e,

nah Konstitus

dimana penduduk yang bersangkutan sudah melakukan perekaman tetapi KTP-e belum dicetak oleh Dispenduk. Sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Database dan Surat Keterangan Pengganti KTP-e oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterima oleh Termohon dalam proses pemungutan suara telah sesuai dengan bentuk surat keterangan yang diatur dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018;

- b. Bahwa tidak benar adanya pelanggaran penyalahgunaan hak pilih oleh pemilih berdasarkan C6-KWK (Surat Undangan) milik orang lain di TPS 06, Kelurahan Busalangga. Bukti dari ketiadaan pelanggaran tersebut, adalah Termohon tidak pernah memperoleh adanya rekomendasi pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dari Panwas Kabupaten Rote Ndao. Demikian pula berdasarkan Form Model C2-KWK sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Form Model C-KWK dan C1-KWK TPS 6 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon atau saksi-saksi pasangan calon lainnya (Bukti TD.1.078);
- c. Bahwa dugaan adanya penggandaan dan penggunaan E-KTP palsu (double cetak) yang didalilkan oleh Pemohon, tidak diketahui oleh Termohon karena tidak pernah adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Rote Ndao tentang pelanggaran tersebut maupun keberatan dari saksi-saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara, baik ditingkat TPS, PPK maupun Kabupaten tentang adanya penggunaan KTP palsu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, 2018;
- d. Bahwa tidak benar terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas/penyandang cacat antara Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Surat Suara Pemilihan Bupati pada TPS di Kabupaten Rote Ndao. Demikian pula tentang surat suara tambahan sebanyak 2,5% tidak dibatasi hanya digunakan untuk pemilih pindahan berdasarkan Form A-5 atau KTP-e dan Suket sejumlah 2,5% saja tetapi dapat digunakan melebihi jumlah tersebut sepanjang masih sisa surat suara di TPS.

Nah Konstitus

Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah tidak semua pemilih dalam DPT datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, sehingga mengakibatkan sisa surat suara melebihi jumlah 2,5%. Oleh karena itu, kelebihan surat suara tersebut dapat digunakan oleh pemilih tambahan, meskipun pemilih tambahan itu jumlahnya melebihi 2,5%;

- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan jumlah suara pada saat Pleno Kecamatan Rote Timur, TPS 3 Kelurahan Londalusi dan 6 (enam) TPS di Kecamatan Pantai Baru dalam C1-KWK yang dimiliki saksi Pemohon, Paket Sasando dan Rote Ndao Baru dengan C1-Plano. Namun Pemohon tidak menjelaskan berapa besar jumlah perbedaan tersebut, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi, tetapi Termohon akan membuktikan perolehan suara masing-masing dari Pasangan Calon Pemohon baik melalui C1-KWK maupun C1-Plano-KWK (Bukti TD.1.0145-Bukti TD.1.0146);
- f. Bahwa kejadian pembukaan kotak suara tersegel pada tanggal 27 Juni 2018, Pukul 22.00 di TPS 2 Desa Tungganamo-Kecamatan Pantai Baru oleh PPS dan KPPS dihadiri oleh Linmas TPS dan PPL (Petugas Panwas Lapangan), dimaksudkan untuk mengambil salinan Form C-KWK dan C1-KWK yang terlanjur dimasukan dalam kotak suara yang sudah tersegel untuk kepentingan pengumuman di Laman KPU RI melalui SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) pada hari pemungutan suara, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 55 ayat (7) dan 8) Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti TD.1.147);
- 12. Bahwa pelanggaran lainnya yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan distribusi logistik Pilkada ke KPPS dan PPS, yang menggunakan C1-Plano Besar yang tidak BERHOLOGRAM adalah tidak benar sebab menurut Keputusan KPU Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

ah Konstitus Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, peruntukan C1-Plano-KWK untuk setiap TPS hanyalah 1 (satu) lembar yang BERHOLOGRAM dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dimasukan kembali ke dalam kotak suara tersegel dan tidak dapat digandakan untuk para saksi pasangan calon;

- 13. Bahwa Termohon tidak membuat *Link Portal* tersediri yang berkaitan dengan publikasi perolehan suara pada hari pemungutan suara, melainkan yang membuat 'Link Portal KPU' adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sesuai dengan perintah Pasal 55 Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2018;
- 14. Bahwa pokok permohonan pemohon yang menyatakan amplop coklat besar yang berisi surat suara, ternyata ada juga visi misi Paket LENTERA di dalam kotak suara adalah tidak benar. Sebaliknya yang benar adalah di dalam amplop yang dikeluarkan dari kotak suara di TPS 3 Desa Sanggoen tidak hanya berisi visi misi dari Paket Lentera saja tetapi berisi visi misi dari semua Pasangan Calon. Visi misi dalam amplop tersebut dimaksudkan untuk ditempelkan di papan pengumuman di luar TPS sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk segenapnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao:

## DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima:
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao tetap sah dan benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.X.001, sebagai berikut:

Bukti TA.001 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018. tanggal 12 Februari Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;

Komisi 2. Bukti TA.002 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun

2018:

Bukti TB.001 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak

Tahun 2018;

**Bukti TD.1.001** 4. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Batulilok, Kecamatan Pantai

Baru;

Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

> Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Edalode, Kecamatan Pantai

Baru:

Bukti TD.1.003 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 6.

> Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Edalode, Kecamatan Pantai

Baru:

7. Bukti TD.1.004 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Keoen, Kecamatan Pantai

Baru;

Jah Konst Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Keoen, Kecamatan Pantai 9. **Bukti TD.1.006** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru: **Bukti TD.1.007** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 10. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Keoen, Kecamatan 11.Pantai Baru: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.1.008 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lenupetu, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.009 12. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru: 13. Bukti TD.1.010 :: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.011 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 14. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.012 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 16. Bukti TD.1.013 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oeledo, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.014 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oeledo, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.015 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 18. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 19. Bukti TD.1.016 :

> 20. Bukti TD.1.017 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pantai Baru:

Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan nah Konstit Tahun 2018, TPS 3 Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru: **Bukti TD.1.018** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai 22. **Bukti TD.1.019** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru: 23. Bukti TD.1.020 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru; 24. Bukti TD.1.021 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru: 25. Bukti TD.1.022 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru: 26. Bukti TD.1.023 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru: Bukti TD.1.024 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 27. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru: 28. Bukti TD.1.025 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya; 29 Bukti TD.1.026 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya; 30. **Bukti TD.1.027** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya; 31. Bukti TD.1.028 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya; 32. **Bukti TD.1.029** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barat Dava:

Tahun 2018, TPS 2 Desa Dolasi , Kecamatan Rote

Jah Konst 33. Bukti TD.1.030 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya; 34. **Bukti TD.1.031** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Dava: **Bukti TD.1.032** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 35. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.033 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Dava: 37. Bukti TD.1.034 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya: 38. Bukti TD.1.035 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lakik, Kecamatan Rote Barat Daya; 39. Bukti TD.1.036 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lekik, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.037 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.1.038 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.1.039 : Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya: Bukti TD.1.040 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 43. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.1.041

> 45. Bukti TD.1.042 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barat Daya;

Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Meoain, Kecamatan Rote nah Konstitus Tahun 2018, TPS 3 Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Dava: **Bukti TD.1.043** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Dava: 47. Bukti TD.1.044 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Dava: 48. Bukti TD.1.045 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.046 49. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desa Oebatu, Kecamatan Rote Tahun 2018, TPS 1 Barat Daya; 50. Bukti TD.1.047 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Dava: 51. Bukti TD.1.048 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya; Bukti TD.1.049 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 52. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya: 53. **Bukti TD.1.050** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya; **Bukti TD.1.051** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya; 55. **Bukti TD.1.052** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya; 56. **Bukti TD.1.053** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya; 57. **Bukti TD.1.054** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barat Dava:

Tahun 2018, TPS 3 Desa Oehandi, Kecamatan Rote

nah Konsti Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 58. Bukti TD.1.055 : Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya; 59. **Bukti TD.1.056** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Dava: **Bukti TD.1.057** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 60. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.058 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Dava: 62. **Bukti TD.1.059** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 5 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya: 63. Bukti TD.1.060 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 6 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.061 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 64. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Dava: Bukti TD.1.062 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 66. **Bukti TD.1.063** Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.1.064 : Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desa Oeseli, Kecamatan Rote Tahun 2018, TPS 4 Barat Daya: Bukti TD.1.065 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 68. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya;

> 70. Bukti TD.1.067 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barat Daya;

69.

Bukti TD.1.066

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oetefu, Kecamatan Rote nah Konstitu Tahun 2018, TPS 3 Desa Oetefu. Kecamatan Rote Barat Daya; Bukti TD.1.068 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Boni, Kecamatan Rote Barat 72. **Bukti TD.1.069** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut: 73. **Bukti TD.1.070** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Boni, Kecamatan Rote Barat 74. Bukti TD.1.071 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut: 75. Bukti TD.1.072 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 5 Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 76. Bukti TD.1.073 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Kelurahan Busalangga . Kecamatan Rote Barat Laut: Bukti TD.1.074 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut: Bukti TD.1.075 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 78. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut; 79 Bukti TD.1.076 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Kelurahan Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 80. **Bukti TD.1.077** Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 5 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut; 81. Bukti TD.1.078 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 6 Kelurahan Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut; 82. **Bukti TD.1.079** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rote Barat Laut:

Tahun 2018, TPS 7 Kelurahan Busalangga , Kecamatan

83.	Bukti TD.1.080	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut;
84.	Bukti TD.1.081		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut;
85.	Bukti TD.1.082	•	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Ingguinak, Kecamatan Rote Barat Laut;
86.	Bukti TD.1.083		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Ingguinak, Kecamatan Rote Barat Laut;
87.	Bukti TD.1.084		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Ingguinak, Kecamatan Rote Barat Laut;
88.	Bukti TD.1.085		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut;
89.	Bukti TD.1.086		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut;
90.	Bukti TD.1.087	577	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut;
91.	Bukti TD.1.088		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut;
92.	Bukti TD.1.089	B	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut;
93.	Bukti TD.1.090	-	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut;
94.	Bukti TD.1.091	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barat Laut;

Bukti TD.1.092

95.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, TPS 1 Desa Netenaen, Kecamatan Rote

		iRi		Korr
	itu	3.		44
.6				
(OIA)				
ah Ke				Tahun 2018, TPS 2 Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut;
Inne	96.	Bukti TD.1.093		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut;
	97.	Bukti TD.1.094	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut;
mah	98.	Bukti TD.1.095		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut;
Allikar	99.	Bukti TD.1.096		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut;
	100.	Bukti TD.1.097		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut;
	101.	Bukti TD.1.098	4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut;
	102.	Bukti TD.1.099		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut;
Mar	103.	Bukti TD.1.100	(12)	
	104.	Bukti TD.1.101	ì	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut;
	105.	Bukti TD.1.102	В	
amah	106.	Bukti TD.1.103	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 6 Desa Oelua, Kecamatan Rote
Billie	107.	Bukti TD.1.104	:	Barat Laut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut:

Barat Laut;

108.	Bukti TD.1.105	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut;
109.	Bukti TD.1.106	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut;
110.	Bukti TD.1.107	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut;
111.	Bukti TD.1.108	1111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut;
112.	Bukti TD.1.109		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut;
113.	Bukti TD.1.110		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut;
114.	Bukti TD.1.111		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut;
115.	Bukti TD.1.112		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut;
116.	Bukti TD.1.113	i,	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut;
117.	Bukti TD.1.114	A	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Tualima, Kecamatan Rote
118.	Bukti TD.1.115	:	Barat Laut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Daleholu, Kecamatan Rote
119.	Bukti TD.1.116	•	Selatan; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Selatan;

120. Bukti TD.1.117

Tahun 2018, TPS 2 Desa Daleholu, Kecamatan Rote

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nah Konstitus Tahun 2018, TPS 3 Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan: 121. Bukti TD.1.118 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan: 122. Bukti TD.1.119 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan: 123. Bukti TD.1.120 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 124. **Bukti TD.1.121** Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lengguselu, Kecamatan Rote Selatan: 125. Bukti TD.1.122 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lengguselu, Kecamatan Rote Selatan: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 126. Bukti TD.1.123 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan: Bukti TD.1.124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan: 128. Bukti TD.1.125 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Tebole, Kecamatan Rote Selatan; 129. Bukti TD.1.126 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah; 130. Bukti TD.1.127 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah; 131. Bukti TD.1.128 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah; 132. Bukti TD.1.129 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Tengah;

Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote

133.	Bukti TD.1.130	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah;
134.	Bukti TD.1.131	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 4 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah;
135.	Bukti TD.1.132	•	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah;
136.	Bukti TD.1.133		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah;
137.	Bukti TD.1.134		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah;
138.	Bukti TD.1.135		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah;
139.	Bukti TD.1.136		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah;
140.	Bukti TD.1.137	30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah;
141.	Bukti TD.1.138		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah;
142.	Bukti TD.1.139	B	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 1 Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah;
143.	Bukti TD.1.140	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Onatali, Kecamatan Rote Tengah;
144.	Bukti TD.1.141		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tengah;

145. Bukti TD.1.142

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, TPS 3 Desa Onatali, Kecamatan Rote

nah Konstitus Tahun 2018, TPS 1 Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah; 146. Bukti TD.1.143 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 2 Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah: 147. Bukti TD.1.144 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah; 148. Bukti TD.1.145 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, TPS 3 Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur: 149. Bukti TD.1.146 Fotokopi C1-Plano-KWK TPS 3 Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur: 150. Bukti TD.1.147 : Fotokopi Surat Pernyataan pembukaan kotak suara tersegel pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 2 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru oleh PPS dan KPPS dihadiri oleh Linmas TPS dan PPL (Petugas Pengawas Lapangan); 151. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Pantai Baru, tanggal 30 Juni 2018: 152. Bukti TD.2.002 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Barat Daya, tanggal 30 Juni 2018; 153. Bukti TD.2.003 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Barat Laut, 2 Juli 2018; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Bukti TD.2.004 154. Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Selatan, 29 Juni 2018; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan 155. Bukti TD.2.005 Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kecamatan Rote Tengah, 2 Juli 2018; 156. Bukti TD.3.001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao No. 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2018; 157. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Tahun 2018, tanggal 5 Juli

2018;

Fotokopi

Keputusan

KPU

Kpt/07/KPU/IV/2018, tanggal 9 April 2018 Tentang

Nomor:

305/HK.03.1-

158. Bukti TF.X.001

Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 22/7/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Jah Konstit

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Perkara telah mendalilkan lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga terhadap permasalahan tersebut adalah bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tersebut, melainkan persoalan tersebut adalah merupakan wewenang Panwaslu dalam mengadili perkara tersebut;
- 2) Bahwa perlu dipertegas kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstiusi hanya mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat
 PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 65.490 suara = 1310 suara.

nah Konstitus

- Selisih perolehan suara Paslon Pihak Terkait (Nomor Urut 3) dengan Pihak Pemohon (Nomor Urut 4) adalah 22.098-19.504 = 2.594;
- 3) Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (Paslon 3) sebagai peraih suara terbanyak dan Pemohon (Paslon 04) sebesar 2.594 suara atau lebih dari 1310 suara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;

#### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun petitum, telah menggabungkan obyek gugatan, yaitu:
  - → Mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait selama tahapan masa kampanye;
  - → Mengenai kecurangan dalam proses pemilihan (pencoblosan) oleh Penyelenggara;
  - → Mengenai perselisihan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa selain menggabungkan obyek permohonan, oleh Pemohon juga menguraikan tentang posita permohonan yang tidak jelas oleh karena mendalilkan bahwa Paslon No.3 (paket lentera) adalah Paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah, sehingga telah mengakibatkan adanya suatu perselisihan perhitungan suara pemilihan oleh Termohon?
- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon, baik posita dan petitum tidak jelas, dimana dalam posita Pemohon menguraikan tentang adanya

ah Konstit

lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan, namun dalam petitum meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;

- 4) Bahwa terhadap dalil dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, tepat dan cermat tentang apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perhitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan, sehingga telah terjadi perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, demikian pula apakah telah terjadi penggelembungan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon, sehingga penetapan perhitungan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau tidak benar?
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara subtansi baik posita dan terhadap petitum yang diminta oleh Pemohon telah menunjukan suatu kepastian permohonannya yang tidak jelas dan tepat, yaitu:
  - a. Bahwa oleh Pemohon dalam petitum selain meminta Calon Urut menetapkan Pasangan Nomor vaitu Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella. M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rote Ndao (petitum angka 5), juga meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Memerintahkan KPU kabupaten Rote untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ndao Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 pada 5 (lima) Kecamatan, Yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecaamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah (petitum angka 5);
  - b. Bahwa terhadap petitum tersebut, telah menunjukan suatu permohonan yang kabur, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi apakah mau mengadili tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara antara perhitungan menurut Pemohon

- dengan perhitungan menurut Termohon, atau mengadili tentang adanya pelanggaran proses pemungutan suara di 5 (lima) kecamatan tersebut, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang di 5 (lima) kecamatan tersebut;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan tersebut lebih cenderung menguraikan adanya pelanggaran pada masa kampanye, demikian pula dalil yang tidak berdasarkan hukum mengklaim bahwa Pihak Terkait (Paslon Nomor 3) adalah paket yang didukung oleh pemerintah, serta dalil yang menyatakan adanya pelanggaran proses pemilihan, melainkan oleh Pemohon tidak mendalilkan mengenai proses perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah mengakibatkan adanya suatu perselisihan perhitungan suara untuk Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga secara fakta maupun hukum Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Jan Konstitus

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di PPK, yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Rote Tengah adalah tidak benar, oleh karena perhitungan di 5 (lima) kecamatan tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2018 (Model DA-KWK) sebagaimana bukti Surat (PT - 1, PT - 2, PT - 3 dan PT - 5) dan **Model DA5-KWK** (Bukti Surat PT - 4) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Dari Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK) sebagaimana bukti surat (PT- 6 sampai dengan PT-10), selanjutnya pula telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Olafbert A. Manafe, Saksi Frans Nitanel Mooy, Saksi Markus Yohanis Patola dan Saksi Rainhard Lenggu;

2) Bahwa oleh karena itu sebagaimana bukti berupa surat **Model DA-KWK** sebagaimana bukti Surat (PT-1, PT-2, PT-3 dan PT – 5) dan **Model DA5-KWK** (Bukti Surat PT-4) serta Bukti Surat berupa Surat **Model DA1-KWK** (**PT-6** sampai dengan **PT-10**) tersebut yang diajuhkan oleh Pihak Terkait, telah membuktikan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah tepat dan benar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu:

#### → Kecamatan Pantai Baru

No.	Pasangan	Suara Yang Dipe	Jumlah				
Urut	Calon	Kelurahan/Desa	Suara	Suara			
	- 020000	Ds. Batulilok	102	en			
		Ds. Edalode	319	3			
		Ds. Keoen	418	(d)			
	Jonas Cornelius Lun,	Ds. Lenupetu	127				
-	S.Pd dan Dr.	Ds. Nusakdale	222	2			
1.	Adolfina E. Koamesakh,	Ds. Oebau	266	3102			
	M.Th.,	Ds. Oeledo	438				
	M.Hum.	Kel. Olafulihaa	362				
		Ds. Sonimanu	140				
		Ds. Tesabela	220				
		Ds. Tungganamo	488				
	Drs. Mesakh Nitanael Nunuhitu dan Drs. Samuel	Ds. Batulilok	6	804			
		Ds. Edalode	91				
		Ds. Keoen	38				
		Ds. Lenupetu	2				
		Ds. Nusakdale	5				
2.		Ds. Oebau	1				
		Ds. Oeledo	27				
	Conny Penna.	Kel. Olafulihaa	68				
		Ds. Sonimanu	0				
		Ds. Tesabela	200	]			
		Ds. Tungganamo	366				
	Paulina Haning Bullu,	Ds. Batulilok	133				
3.	SE dan Stefanus M.	Ds. Edalode	125	2058			
	Saek, SE.,	Ds. Keoen	184				

	M.Si	Ds. Lenupetu	121	
		Ds. Nusakdale	123	
		Ds. Oebau	149	
		Ds. Oeledo	208	
		Kel. Olafulihaa	358	
		Ds. Sonimanu	141	
		Ds. Tesabela	287	
		Ds. Tungganamo	229	
		Ds. Batulilok	165	
		Ds. Edalode	35	
	Bima Theodrianus	Ds. Keoen	74	
	Fanggidae	Ds. Lenupetu	32	
4.	dan Drs.	Ds. Nusakdale	178	1135
	Ernest s.	Ds. Oebau	58	
	Zadrak Pella,	Ds. Oeledo	19	
	M.Si.	Kel. Olafulihaa	208	
		Ds. Sonimanu	19	
		Ds. Tesabela	176	
		Ds. Tungganamo	171	
	JI	JMLAH		7.099
	JI	Ds. Tesabela Ds. Tungganamo	176	7.099

## → Kecamatan Rote Barat Daya

No.	Pasangan	Suara Yang Dip	eroleh	Jumlah	
Urut	Calon	Kelurahan/Desa	Suara	Suara	
SI.		Ds. Batutua	152		
100	SINNERA TI	Ds. Dolasi	82		
	LAAA TU	Ds. Lalukoen	121	- 3	
	Jonas	Ds. Landu	144	100	
0	Cornelius Lun,	Ds. Lekik	13	13	
KA	S.Pd dan Dr. Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum.	Ds. Mbokak	109	1.447	
1.		Ds. Meoain	73	1.447	
- I		Ds. Oebafok	87		
- U		Ds. Oebatu	74		
		Ds. Oebou	272		
		Ds. Oehandi	89		
		Ds. Oelasin	102		
		Ds. Oeseli	75		
		Ds. Oetefu	54		
	Drs. Mesakh Nitanael	Ds. Batutua	128		
2.	Nunuhitu dan Drs. Samuel	Ds. Dolasi	39	1.709	
	Conny Penna.	Ds. Lalukoen	107		

P		10	100	
"KUS"		56		
- Cilco		Men		
ans.				
W.		Ds. Landu	11	
A COLOR		Ds. Lekik	80	
U.		Ds. Mbokak	229	
		Ds. Meoain	72	
Α.		Ds. Oebafok	98	
4(\		Ds. Oebatu	192	
N. A. S.		Ds. Oebou	51	
Alter		Ds. Oehandi	88	
		Ds. Oelasin	465	
The state of the s		Ds. Oeseli	8	
		Ds. Oetefu	141	
The Mills		Ds. Batutua	442	4)
When I		Ds. Dolasi	303	2/
		Ds. Lalukoen	337	4
	Dauling	Ds. Landu	173	1
	Paulina Haning Bullu,	Ds. Lekik	222	
	SE dan	Ds. Mbokak	375	2
3.	Stefanus M.	Ds. Meoain	751	5.869
	Saek, SE.,	Ds. Oebafok	519	
	M.Si	Ds. Oebatu	442	
0.0	4993	Ds. Oebou	293	
150	135 R	Ds. Oehandi	601	
100		Ds. Oelasin	449	
	I //// YY	Ds. Oeseli	582	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ds. Oetefu	380	
W.	WAVERA TU	Ds. Batutua	110	
	LIVE	Ds. Dolasi	64	
		Ds. Lalukoen	162	National Property of the Parket
WAHK	Bima	Ds. Landu	14	21
	Theodrianus	Ds. Lekik	63	
	Fanggidae dan Drs.	Ds. Mbokak	69	1.390
4.	Ernest s.	Ds. Meoain	61	1.380
1	Zadrak Pella,	Ds. Oebafok	59	
	M.Si.	Ds. Oebatu	184	
ALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF		Ds. Oebou	17	
		Ds. Oehandi	116	
101	,1 O	Ds. Oelasin	151	10)
	4.44	Ds. Oeseli	164	10 10
		Ds. Oetefu	156	011

JUMLAH 10.415

## → Kecamatan Rote Barat Laut

No.	Pasangan	Suara Yang Dip	Jumlah			
Urut	Calon	Kelurahan/Desa	Suara	Suara		
		Ds. Boni	125	2.		
		Kel. Busalangga	362	JA.		
		Ds. Daudolu	66	<b>/</b> λ		
	V Sam	Ds. Ingguinak	9	())		
	Jonas	Ds. Lidor	172	9).		
3	Cornelius Lun, S.Pd dan Dr.	Ds. Modosinal	17	2)		
1.	Adolfina E.	Ds. Netenain	33	1.255		
. =	Koamesakh, M.Th.,	Ds. Oebela	66	2		
	M.Hum.	Ds. Oelua	200			
		Ds. Oetutulu	57	9		
STE		Ds. Temas	20			
==		Ds. Tolama	53			
	493	Ds. Tuali <mark>ma</mark>	75			
6		Ds. Boni	171			
8,5	<b>Z</b> /// Y	Kel. Busalangga	120			
16	Drs. Mesakh Nitanael Nunuhitu dan	Ds. Daudolu	56			
		Ds. Ingguinak	16			
		Ds. Lidor	105	1.020		
2.		Ds. Modosinal	13			
	Drs. Samuel	Ds. Netenain	111	1.020		
	Conny Penna.	Ds. Oebela	28			
	HVI/-VIII	Ds. Oelua	136	20.1		
211	DITE	Ds. Oetutulu	130			
	DLINI	Ds. Temas	4			
		Ds. Tolama	123			
		Ds. Tualima	7			
		Ds. Boni	402			
	Paulina	Kel. Busalangga	545			
	Haning Bullu,	Ds. Daudolu	195			
3.	SE dan	Ds. Ingguinak	219	4.092		
=	Stefanus M.	Ds. Lidor	233	TO.		
	Saek, SE., M.Si	Ds. Modosinal	304	W. Line		
Í	101.31	Ds. Netenain	437	31		
		Ds. Oebela	124 📈	1000		

		1	ı	
	6730	Ds. Oelua	451	
		Ds. Oetutulu	297	
-	<b>S</b>	Ds. Temas	317	
13		Ds. Tolama	461	
		Ds. Tualima	107	
	-	Ds. Boni	478	K
	ال المنظم	Kel. Busalangga	837	
	(3) 3	Ds. Daudolu 🧾	310	
		Ds. Ingguinak	459	
	Bima	Ds. Lidor	293	
	Theodrianus	Ds. Modosinal	425	
-	Fanggidae	Ds. Netenain	478	
4.	dan Drs.	Ds. Oebela	378	
	Ernest s. Zadrak Pella,	Ds. Oelua	521	
	M.Si.	Ds. Oetutulu	480	5.402
		Ds. Temas	319	
		Ds. Tolama	341	
		Ds. Tualima	83	
	JI	JMLAH		11.769

## → Kecamatan Rote Selatan

No.	Pasangan	Suara Yang Dip	eroleh	Jumlah	
Urut	Calon	Kelurahan/Desa	Suara	Suara	
Cor	Jonas	Ds. Daleholu	91		
	Cornelius Lun, S.Pd dan Dr.	Ds. Dodaek	3		
1.	Adolfina E.	Ds. Inaoe	17	423	
	Koamesakh,	Ds. Lenguselu	241	20	
1	M.Th., M.Hum.	Ds. Tebole	71	200	
KA	Drs. Mesakh	Ds. Daleholu	67	31	
2.	Nitanael Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	Ds. Doadaek	2	277	
2.		Ds. Inaoe	34	211	
		Ds. Lenguselu	89		
		Ds. Tebole	85		
	Paulina	Ds. Daleholu	382		
	Haning Bullu,	Ds. Doadaek	86		
3.	SE dan	Ds. Inaoe	106	917	
]	Stefanus M.	Ds. Lenguselu	86		
	Saek, SE., M.Si	Ds. Tebole	257	M KO.	
4.	Bima	Ds. Daleholu	357	1.112	

	Theodrianus	Ds. Doadaek	187	
	Fanggidae	Ds. Inaoe	178	
	dan Drs.	Ds. Lenguselu	96	
A P	Ernest s. Zadrak Pella, M.Si.	Ds. Tebole	294	6,
	2.729			

## → Kecamatan Rote Tengah

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Yang Diperoleh		Jumlah
		Kelurahan/Desa	Suara	Suara
1:	Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum.	Ds. Lidabesi	10	/))
		Ds. Lidamanu	29	4))
		Ds. Limakoli	8	390
		Ds. Maubesi	112	
		Ds. Nggodimeda	80	
		Kel. Onatali	65	
		Ds. Suebela	86	
1	Drs. Mesakh Nitanael Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	Ds. Lidabesi	98	545
		Ds. Lidamanu	58	
1		Ds. Limakoli	18	
2.		Ds. Mau <mark>besi</mark>	57	
		Ds. Nggodimeda	156	
$\sim$		Kel. Onatali	92	
		Ds. Suebela	66	
1	Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Saek, SE., M.Si	Ds. Lidabesi	59	930
		Ds. Lidamanu	171	
		Ds. Limakoli	86	
3.		Ds. Maubesi	164	
J.		Ds. Nggodimeda	172	
KA		Kel. Onatali	206	
		Ds. Suebela	72	
511	Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest s. Zadrak Pella, M.Si.	Ds. Lidabesi	366	
		Ds. Lidamanu	511	
4.		Ds. Limakoli	173	2.694
4.		Ds. Maubesi	421	
		Ds. Nggodimeda	476	
		Kel. Onatali	467	
		Ds. Suebela	280	
	4.559			

b. Bahwa selain rekapan bukti surat berupa surat **Model DA-KWK** sebagaimana bukti Surat (PT-1, PT-2, PT-3 dan PT – 5) dan **Model DA5-**

KWK (Bukti Surat PT-4) serta Bukti Surat berupa Surat Model DA1-KWK (PT-6 sampai dengan PT-10) tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Olafbert A. Manafe, Saksi Frans Nitanel Mooy, Saksi Markus Yohanis Patola dan Saksi Rainhard Lenggu yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa perhitungan suara pada pleno kecamatan telah benar, selanjutnya dari hasil pleno tersebut tidak ada keberatan dari para saksi-saksi setiap pasangan calon (Nomor Urut 1 Sampai dengan Nomor 4), sehingga telah ditandatangani pula oleh para Saksi-Saksi dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 4 sampai dengan point 6 tersebut pada pokok permohonan, oleh Pihak Terkait tidak perlu menanggapinya, oleh karena menurut pihak Terkait dalil-dali tersebut adalah merupakan dalil yang berupa asumsi yang tidak berlandaskan hukum, sehingga bukan merupakan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- d. Bahwa berdasarkan uraian-urain hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa permohonan pemohon merupakan permohonan yang tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

#### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;

- ah Konstitus Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;
  - Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajuhkan permohonan pembatalan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rote Nomor:111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 Ndao tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;
  - Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel);

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor:111/KPTS/KPU-KAB-018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tertanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.30 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait [2.6] telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 1. Suara Di Tingkat Kecamatan Pantai Baru Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model

DA-KWK);

Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 2. Suara Di Tingkat Kecamatan Rote Barat Daya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA-KWK);

3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Rote Barat Laut Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA-KWK);

- Bukti PT-4 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Rote Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA5-KWK);
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 5. Bukti PT-5 Suara Di Tingkat Kecamatan Rote Tengah Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA-KWK):

nah Konstitus Bukti PT-6 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Desa/Kelurahan Dari Setiap Di Kecamatan Pantai Baru Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 7. Bukti PT-7

Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Rote Barat Daya Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK);

Bukti PT-8 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Setiap Desa/Kelurahan Di Suara Dari

> Kecamatan Rote Barat Laut Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK);

9. Bukti PT-9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Setiap Desa/Kelurahan Di Suara Dari Tingkat Kecamatan Rote Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK);

10. Bukti PT-10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Desa/Kelurahan Di Tingkat Suara Dari Setiap Kecamatan Rote Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memberikan keterangan yang diterima Mahkamah tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas (Panwaslu) Kabupaten Rote Ndao tidak terdapat perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah. Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap perbedaan dan selisih perolehan suara di antara pasangan calon adalah sebagai berikut:

#### 1.1. Kecamatan Pantai Baru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pantai Baru pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait perbedaan data antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

dengan hasil penghitungan di TPS 01 Kelurahan Olafulihaa. Berdasarkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, maka Panwaslu Kecamatan Pantai Baru merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK. Berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan terdapat perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pantai Baru, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pantai Baru. Terhadap perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK tersebut langsung diadakan perbaikan oleh PPK Pantai Baru sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. (Bukti PK-1)

#### 1.2. Kecamatan Rote Barat Daya

Nah Konstit

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Rote Barat Daya di Kecamatan Rote Barat Daya terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Model C1-KWK berhologram yang terdapat di TPS 06 Desa Oelasin tidak ada dalam kotak suara namun berada di luar kotak suara dan data yang terdapat pada Model C1 Plano-KWK belum dituangkan ke dalam Model C1-KWK berhologram. Panwascam Rote Barat Daya kemudian merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK untuk dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi pasangan calon, Panwascam, serta PPK. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan tidak terdapat perbedaan antara salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan serta PPK dengan Model C1 Plano-KWK. Setelah dilakukan penelitian dan pencocokan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon sehingga seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. (Bukti PK-2)

#### 1.3. Kecamatan Rote Barat Laut

- 1.3.1. Bahwa terdapat laporan terkait penggunaan Surat Keterangan (Suket) oleh Sdr. Janson Retta kepada Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Laporan Juli 04/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 tanggal 2018. Berdasarkan hasil klarifikasi, pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao, dan kajian dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (Bukti PK-3)
- 1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kecamatan Rote Barat Laut tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait penggunaan Surat Keterangan. (Bukti PK-3)

#### 1.4. Kecamatan Rote Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Selatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Rote Selatan tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Rote Selatan. (Bukti PK-4)

#### 1.5. Kecamatan Rote Tengah

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Tengah pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan secara lisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon nah Konstit

Nomor Urut 2 pada TPS 02 Desa Lidamanu, karena terdapat selisih suara. Panwascam Rote Tengah juga mengajukan keberatan dengan hasil rekapitulasi Desa Lidamanu terkait dengan selisih sisa surat suara antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbeda pada **TPS** 02 Desa Lidamanu yang merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan, namun rekomendasi Panwascam Rote Tengah tidak ditindaklanjuti oleh PPK Rote Tengah dengan menyampaikan bahwa penghitungan menggunakan Sistem Informasi Penghitungan sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan. Kemudian PPK Rote Tengah mengarahkan Panwascam Rote Tengah untuk mengisi Model D2-KWK sebagai kejadian khusus atau pernyataan keberatan. (Bukti PK-5)

1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lidamanu, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh). Setelah proses pemungutan suara selesai anggota KPPS menghitung sisa surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) sedangkan sisa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 85 (delapan puluh lima). Seharusnya sisa surat suara antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada perbedaan yaitu masing-masing berjumlah 86 (delapan puluh enam). Perbedaan tersebut diakibatkan terdapat 1 (satu) pemilih yang diberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. (Bukti PK-5)

# ah Konstitus 2. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Terjadinya Praktik Politik Uang

Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan terkait dugaan politik uang dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 dengan pelapor atas nama Janson Retta dan terlapor atas nama Paulus Messakh. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi (Yulius Messakh). Laporan tersebut telah dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (Bukti PK-6) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 anggota Polsek Pantai Baru melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melewati Polsek Pantai Baru termasuk Sdr. Yustus Wilwanus Loden yang ketika itu melintasi Polsek Pantai Baru. Pada saat pemeriksaan ditemukan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) potong kaos Lentera. Berdasarkan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 Juli 2018, uang tersebut diterima oleh Sdr. Yustus Wilwanus Loden dari istrinya untuk membayar pembelian besi dan semen kepada Sdr. Yermen G.M. Bolu. Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dititipkan kepada Sdr. Yustus Wilwanus Loden oleh Sdr. Alisas Nadek untuk dibawa ke rumah Sdr. Alisas Nadek, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran

### 3. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

pidana pemilihan. (Bukti PK-7)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Rote Barat Laut pada tanggal 23 Juni 2018 pada Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditemukan kendaraan dinas (sepeda motor) Penjabat Kepala Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya atas nama Petrus Dama yang berada di sekitar lokasi kampanye. Ketika Panwascam Rote Barat Laut akan melakukan klarifikasi terhadap Penjabat Kepala Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya, diduga Sdr. Hangry Mooy yang adalah Aparatur Sipil Negara berusaha menghalang-halangi proses klarifikasi. Hasil pengawasan

Panwascam Rote Barat Laut dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor: 01/TM/PB/Cam.Rote Barat Laut/19.12/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018 dengan terlapor Sdr.Hangry Mooy atas dugaan melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi yang diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi. Berdasarkan hasil klarifikasi, bukti-bukti (foto dan video), dan pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. (Bukti PK-8)

#### 4. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Upaya Penggelembungan Suara

4.1. Bahwa dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, KPU Rote Ndao menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik yang berada dalam DPS berjumlah 15.500 (lima belas ribu lima ratus) pemilih. KPU Kabupaten Rote Ndao menyerahkan Daftar Pemilih kepada Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 Maret 2018 dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi terdapat 14.782 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Pemilih Potensial Non KTPelektronik yang tercatat dalam database kependudukan diberikan suket secara kolektif per desa/kelurahan, sementara terdapat 718 (tujuh ratus delapan belas) pemilih potensial non KTP-elektronik yang tidak tercatat dalam database Kependudukan Kabupaten Rote Ndao. Daftar nama pemilih yang tidak terdata dalam database kependudukan disusun secara kolektif per desa/kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, kemudian 718 pemilih tersebut dicoret oleh KPU dari Daftar Pemilih sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao dan disaksikan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dan hasilnya dituangkan

nah Konstit

- dalam Berita Acara Nomor : 72/BA/KPU-RN/IV/2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, dan Komisioner Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. (**Bukti PK-9**)
- 4.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan dari Sdr. Janson Retta terkait dugaan penggunaan Model C6-KWK milik orang lain dengan laporan pelanggaran Nomor 08/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018, tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdr. Janson Retta diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak mengetahui dugaan pelanggaran penyalahgunaan Model C6-KWK, karena Sdr. Janson Retta diminta oleh Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Rote Ndao. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (Bukti PK-10)
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 02 Desa Modosinal Kecamatan Rote Barat Laut tercatat pemilih tambahan berjumlah 4 (empat) pemilih. Seluruh Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Modosinal dan seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. (Bukti PK-11)
- 4.4. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kecamatan Rote Timur terdapat keberatan secara lisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena ditemukan perbedaan penulisan angka antara Model C.1-KWK berhologram dengan Model C.1-KWK para saksi pasangan calon pada TPS 3 Kelurahan Londalusi. Berdasarkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Panwascam Rote

Timur merekomendasikan pembukaan Model C.1-KWK Plano untuk mencocokkan data. Kemudian data yang dipegang oleh para saksi pasangan calon dan Model C.1-KWK berhologram TPS 3 Kelurahan Londalusi disesuaikan dengan data yang tertulis pada Model C.1-KWK Plano. Setelah dilakukan penyesuaian data seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Rote Timur. (Bukti PK-12)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pantai Baru pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait perbedaan data antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan hasil penghitungan di TPS 01 Kelurahan Olafulihaa. Berdasarkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, maka Panwascam Pantai Baru merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano-KWK. Berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan terdapat perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK yang ada pada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pantai Baru, dan Panwascam Pantai Baru. Terhadap perbedaan antara Model C1 Plano-KWK dengan salinan Model C1-KWK tersebut langsung diadakan perbaikan oleh PPK Pantai Baru sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (**Bukti PK-13**)
- 4.6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta terkait pembukaan kotak suara di TPS 03 Desa Tungganamo dengan laporan pelanggaran Nomor: 06/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018.
  - 4.6.1. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh keterangan bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan untuk mengambil Model C1-KWK untuk PPK yang secara tidak sengaja dimasukan ke dalam kotak suara. Berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu

Jah Konstit

disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Janson Retta tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana termuat dalam pasal 193 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (Bukti PK-14)

- 4.6.2. Bahwa akibat kelalaian Ketua PPS dan Ketua KPPS tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 pasal 16 dan terhadap laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditindak lanjuti sebagai pelanggaran kode etik. (Bukti PK-15)
- 4.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pantai Baru pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait perolehan suara di TPS 3 Desa Tungganamo dan semua Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. (Bukti PK-16)

## 5. Dugaan Pelanggaran oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao

5.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima Nomor 02/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait dugaan penggunaan surat suara tidak sesuai. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdr. Janson Retta diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak menyaksikan secara langsung terkait penggunaan surat suara tidak sesuai, melainkan hanya mendengar cerita dari warga di sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil

ah Konstit

- pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (**Bukti PK-17**)
- 5.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima Nomor 03/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait publikasi media. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao diperoleh keterangan bahwa **KPU** memiliki aplikasi sistem informasi penghitungan (Situng). Keterangan Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (Bukti PK-18)
- 5.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 1 Juli 2018 menerima laporan dari Sdr. Janson Retta dengan tanda bukti terima 07/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait laporan Nomor pembukaan kotak suara di TPS 02 Desa Boa Kecamatan Rote Barat karena terdapat dugaan penggelembungan suara. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao diperoleh keterangan bahwa Sdr. Janson Retta tidak pernah mengetahui adanya penggelembungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat. Sdr. Janson Retta melaporkan pembukaan kotak suara karena didorong oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keterangan Sdr. Janson Retta dibahas dalam Sentra Gakkumdu dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah menyampaikan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018. (**Bukti PK-19**)

#### B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Juli 2018 menerima laporan dari Sdri. Endang Sidin dengan tanda bukti terima Nomor 10/LP/PB/Kab/19.12/VII/2018 terkait penggunaan suket di TPS 03 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Sdri. Gevilawati Pandie, Sdri. Thedyastri Pandie dan Sdr. Marthen Lona yang kemudian dibahas dalam rapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan tapi terdapat pelanggaran Administrasi Kependudukan yang penanganan selanjutnya oleh Polres Rote Ndao. (Bukti PK-20)
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan pelapor berupa salinan Model C1- Gubernur dan Wakil Gubernur, maka terhadap laporan tersebut tidak ditemukan KWK Pemilihan Bubati dan Wakil Bupati dan Model C1 Plano-KWK Pemilihan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena tidak ada sinkronisasi antara bukti yang dilampirkan. (Bukti PK-19)
- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20, sebagai berikut:
  - Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pantai Baru, alat Kerja Pengawasan Kecamatan Pantai Baru;
  - Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Barat Daya, alat Kerja Pengawasan Kecamatan Rote Barat Daya;
  - Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 04/LP//PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Barat Laut, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan

ah Konstit

status laporan kepada Sdr. Janson Retta, Alat Kerja Pengawasan Kecamatan Rote Barat Laut;

- 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Selatan:
- 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Tengah, alat Kerja Pengawasan Kecamatan Rote Tengah, C-KWK TPS 02 Lidamanu;
- Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor 05/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta;
- 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Yustus W. Loden dan Sdr. Yermen G. M. Bolu terkait Dugaan Politik Uang berdasarkan hasil penggeledahan Polsek Pantai Baru;
- 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Temuan Nomor 01/TM/PB/Cam.Rote
  Barat Laut/19.12/VI/2018, Pembahasan Gakkumdu, Video
  Laporan Temuan Nomor 01/TM/PB/Cam.Rote Barat
  Laut/19.12/VI/2018;
- 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018;
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor 08/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Rote Barat Laut, C-KWK TPS 02 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Kecamatan Rote Timur,

C-KWK Berhologram TPS 03 Desa Londalusi, Kecamatan Rote Timur:

- 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Pantai Baru, Alat Kerja Pengawasan Pengawasan Kecamatan Panitia Baru, C-KWK TPS 01 Olafulihaa;
- 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 06/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta;
- 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Pantai Baru, C-KWK TPS 03 Tugganamo;
- 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta;
- 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta;
- 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 07/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu, Surat Nomor 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal pemberitahuan status laporan kepada Sdr. Janson Retta, C-KWK TPS 01 Bo'a;
- 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: 10/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018, Berita Acara Klarifikasi, Pembahasan Gakkumdu.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan [vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]:
  - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusiinstitusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan

Nah Konstitus kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

> Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

# Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti TD.3.001];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

nah Konstitusi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti TD.3.001];
- tenggang [3.4.6] Bahwa (tiga) hari kerja waktu 3 sejak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 14.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

# Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

#### Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017:

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:
- Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";
- Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ... ";

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota."
- [3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti TA-002] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 4;
- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 4;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari

nah Konstitusi total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon":

- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Rote Ndao adalah 143.585 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 65.490 suara (total suara sah) = 1.310 suara;
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19.504 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.098 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (22.098 suara - 19.504 suara) = 2.594 suara (3,96%) atau lebih dari 1.310 suara;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum

maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

#### 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili,

# Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon:
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Arief Hidayat

ttd ttd

Maria Farida Indrati Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams

ttd ttd

Manahan M.P Sitompul Saldi Isra

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd

Rahadian Prima Nugraha

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA